



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR SHANTI BHUANA**  
**NOMOR : 358C/ISB/REK/IN05/2025**  
**TENTANG**  
**PENDIRIAN PROGRAM STUDI S1 (STRATA SATU) SISTEM INFORMASI**  
**INSTITUT SHANTI BHUANA**

- Menimbang : a. Bahwa adanya penyesuaian visi, misi, tujuan dan sasaran (VMTS) Institut Shanti Bhuana menuntut perencanaan yang baik untuk melaksanakan misi dan tercapainya visi, tujuan serta sasaran tersebut;
- b. Bahwa kebutuhan masyarakat dan bidang ilmu senantiasa berkembang
- c. Bahwa dalam rangka untuk memperluas implementasi caturdharma perguruan tinggi di Institut Shanti Bhuana;
- d. Bahwa Institut Shanti Bhuana ingin mengembangkan Ilmu yang berkaitan dengan bidang ilmu komputer
- e. Bahwa telah dilakukan studi kelayakan pembentukan program studi baru, tantangan dan peluang program studi baru;
- f. Bahwa sebagai tindak lanjut pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima di atas, perlu disahkan pendirian program studi S1 (Strata Satu) Sistem Informasi di Institut Shanti Bhuana
- Mengingat : 7. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 725/M/2020, tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Shanti Bhuana menjadi Institut Shanti Bhuana;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia nomor 410/B/0/2025 tentang Izin Pembukaan Program Studi Sistem Informasi Program Sarjana Pada Institut Shanti Bhuana Di Kabupaten Bengkayang Provinsi



**Institut Shanti Bhuana**  
Wisdom, Faith and Integrity

Kalimantan Barat yang diselenggarakan Oleh Yayasan Santo Yohanes Salib di Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat;  
3. Statuta Institut Shanti Bhuana.

**MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN**

- PERTAMA** : Mengesahkan Program Studi S1 (Strata satu) Sistem Informasi sebagai Program Studi yang diselenggarakan dan dikelola oleh Institut Shanti Bhuana
- KEDUA** : Program Studi S1 (Strata satu) Sistem Informasi beroperasi pada Tahun Akademik 2025-2026 sebagai tahun akademik pertama setelah ditetapkannya keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali jika diperlukan;
- KEEMPAT** : Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkayang  
Pada tanggal 30 Mei 2025

**Rektor**

**Institut Shanti Bhuana,**

**Marianus Dinata Alnija, S.S., M.Hum**



Kelompok 2  
 1. Nama: ...  
 2. Nama: ...  
 3. Nama: ...  
 4. Nama: ...  
 5. Nama: ...

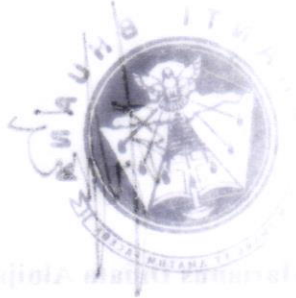
### DAFTAR ISI

|                   |   |
|-------------------|---|
| 1. PENDAHULUAN    | 1 |
| 2. PEMBAHASAN     | 2 |
| 3. PENUTUP        | 3 |
| 4. DAFTAR PUSTAKA | 4 |

Disusun di Bandung,  
 pada tanggal 30 Mei 2019

Rektor

Institut Seni Budaya



Disusun di Bandung, 30 Mei 2019